



P E N E T A P A N

Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **TITA PAVITA NINGRUM, S.Pt.**
NIK : 3471034506830001
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 05 Juni 1983
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Demangan GK I/341 YK, RT 002 / RW 001,
Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman,
Kota Yogyakarta
No. HP : 085228282303
Email : tita@ugm.ac.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 November 2024 dalam Register Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yogyakarta, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama **INGE SURAYYA DEWI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002 di Rumah Sakit Dr Sardjito sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **INGE SURAYYA DEWI** mengalami keterlambatan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **INGE SURAYYA DEWI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **INGE SURAYYA DEWI** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama **INGE SURAYYA DEWI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002 di Rumah Sakit Dr Sardjito sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta NIK: 3471034506830001 atas nama TITA PAVITA NINGRUM, S.Pt, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3471030308090399 atas nama Kepala Keluarga M.FAUZAN ISNAINI, S.Pt, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2223/I/1983 atas nama TITA PAVITA NINGRUM, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Silsilah Keluarga Alm.Mabrurun Mahfudz dan Wartini Purwaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Wartini Purwaningsih tertanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Vicky Fuad Maulana tertanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi foto Makam atas nama Alm.Inge Surayya Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian dari TITA PAVITA NINGRUM, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian an.Alm.Inge Surayya Dewi tertanggal 15 November 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi materai sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MURYANTI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Demangan GK I/341 YK, RT 002 / RW 001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat milik kakak Pemohon yang bernama INGE SURAYYA DEWI;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Alm.Mabrurun Mahfudz dan Wartini Purwaningsih;
- Bahwa anak dari Alm. Mabrurun Mahfudz dan Wartini Purwaningsih tersebut ada 4 (empat) yaitu 1. Almh.Inge Surayya Dewi, 2. Alm.Dendy Taufiq Candra, 3. Tita Pavita Ningrum, 4.Vicky Fuad Maulana;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama **INGE SURAYYA DEWI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002 di Rumah Sakit Dr Sardjito karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Demangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ENDANG SUDARYANTI

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Demangan GK I/341 YK, RT 002 / RW 001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat milik kakak Pemohon yang bernama INGE SURAYYA DEWI;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Alm.Mabrurun Mahfudz dan Wartini Purwaningsih;
- Bahwa anak dari Alm.Mabrurun Mahfudz dan Wartini Purwaningsih tersebut ada 4 (empat) yaitu 1.Almh.Inge Surayya Dewi, 2. Alm.Dendy Taufiq Candra , 3. Tita Pavita Ningrum ,4.Vicky Fuad Maulana;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama INGE SURAYYA DEWI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002 di Rumah Sakit Dr Sardjito karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Demangan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon untuk ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama kakak pemohon yang bernama INGE SURAYYA DEWI meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 2002 yang sampai sekarang belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk



haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Muryanti dan saksi Endang Sudaryanti oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang relevan dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Demangan GK I/341 YK, RT 002 / RW 001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak bernama INGE SURAYYA DEWI, yang telah meninggal dunia di Kota Yogyakarta, pada tanggal 20 Juli 2002 karena sakit, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Demangan, Yogyakarta, sebagaimana bukti P-7, dan P-8;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian kakak pemohon dengan sepengetahuan ibu dan adik pemohon, sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta kematian kakak Pemohon sehingga memerlukan penetapan pengadilan, sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tita Pavita Ningrum, S.Pt dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga 3471030308090399 atas nama Kepala

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga M.FAUZAN ISNAINI,S.Pt telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Demangan GK I/341 YK, RT 002 / RW 001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, hal mana diterangkan pula oleh saksi – saksi sehingga menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan kematian atas nama INGE SURAYYA DEWI yang meninggal dunia di Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 2002 karena sakit dan memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan hal tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permbelakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Begitu pun dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan “salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk



mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kematian kakak Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002 sebagaimana bukti P-8 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Demangan, Yogyakarta, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian kakak Pemohon selanjutnya supaya memperoleh akta kematian namun Dinas Kependudukan catatan Sipil menghendaki adanya penetapan pengadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah didapat fakta persidangan bahwa kakak Pemohon yaitu INGE SURAYYA DEWI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2002 dan dimakamkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Demangan, Yogyakarta, sehingga telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 10 tahun dan data kakak pemohon tersebut tidak ditemukan dalam database kependudukan oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama INGE SURAYYA DEWI telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 20 Juli 2002 karena sakit;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, oleh Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Juru Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Yyk